

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 KEDUDUKAN DAN KEKUATAN MENGIKAT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dapat melihat ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataanya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan.

Surat Edaran MA atau SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Dengan demikian SEMA hanya berlaku untuk jajaran Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. SEMA merupakan petunjuk bagi hakim peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kekuatan SEMA dapat dilihat dari hirarki perundang-undangan, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga jenis peraturan lain dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya berlaku dan bersifat mengikat secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja yaitu Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam memutus perkara tindak pidana narkoba.

4.1.2 ASPEK KEADILAN DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Menurut penulis, berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana narkoba berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang memutus diluar tuntutan dari Penuntut umum

telah mencerminkan tujuan hukum, terutama aspek keadilan dan kemanfaatan. Ditinjau dari segi keadilan Terjadinya vonis yang lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tentunya sangat menguntungkan bagi terdakwa. Menurut penulis penjatuhan vonis Hakim tersebut yang mendasarkan dalam pertimbangannya berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yang membolehkan hakim memutus dibawah ketentuan minimum khusus telah memenuhi aspek keadilan khususnya bagi terdakwa.

Disisi lain, terhadap aspek kepastian hukum SEMA tersebut menimbulkan kesimpangsiuran bagi para Penegak Hukum antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim itu sendiri. Aturan manakah yang harus ditaati untuk pedoman penyelesaian perkara Narkotika karena sesuai dengan namanya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan hanya berlaku secara intern pada satu kalangan penegak hukum saja (Hakim) sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum tetap berpedoman pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak ada kesatuan sikap dalam penyelesaian Tindak Pidana Narkotika. Hal ini jelas menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum tentang pengaturan pidana Narkotika, karena jika kembali lagi pada konsep dasar yakni Asas Legalitas, maka SEMA Nomor. 3 tahun 2015 ini telah memuat hal yang bertentangan dengan Asas Legalitas dan kepastian hukum itu sendiri.

4.2 Saran

- 4.2.1 Bagi hakim, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menelaah fakta hukum mengenai tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Hakim harus cermat dalam menelaah barang bukti dalam persidangan. Hakim harus teliti dalam menganalisis pasal mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga hakim dapat membuktikan dengan tepat pasal dalam undang-undang tindak pidana narkotika yang didakwakan, agar terpenuhinya rasa keadilan bagi terdakwa. Ketika hakim akan menjatuhkan putusan, hakim tidak melulu berpatokan pada ketentuan hukum positif saja seperti Undang-Undang, melainkan juga melihat aturan pedoman lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi pada nilai moral yang ada dalam masyarakat, sehingga nanti putusan yang dijatuhkan dirasa akan lebih memberikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi terdakwa maupun masyarakat.
- 4.2.2 Bagi peneliti berikutnya, dapat mengkaji permasalahan yang sama mengenai Aspek Keadilan SEMA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika. Peneliti dapat mengkaji pertimbangan hakim yang menyebabkan putusan yang melebihi tuntutan dari yang diminta oleh jaksa penuntut umum. putusan tersebut tidak memenuhi tujuan berupa keadilan bagi masing-masing terdakwa. Bahan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya

agar dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mengkaji persoalan mengenai tinjauan yuridis yang membahas khusus dan menganalisis Aspek Keadilan SEMA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba.